

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan penulisan skripsi,

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumentasi dan studi literatur dalam mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang menyangkut konsep berkaitan dengan pembedanaan

Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi dokumen, bahan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur. Ada pun bahan hukum tersebut adalah

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman
 - d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi
 - a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Tanjung Karang

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.³³

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang beradadi Wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Jaksa, Dosen Pidana fakultas Hukum Universitas Lampung.

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang | : 2 Orang |
| b. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| c. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 4Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. Hal 172

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Evaluating, memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing dievaluasi sehingga mendapat gambaran yang jelas dalam menjawab permasalahan

- d. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis Kuantitatif dilakukan untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.